



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**KOORDINATORAT PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA**  
**(KOPERTAIS)**

**WILAYAH X JAWA TENGAH**

Jl. Walisongo No. 3 Telp. / Fax 024-7601292 Semarang 50185 E-mail : [kopertaiswilayahx@yahoo.com](mailto:kopertaiswilayahx@yahoo.com)

---

**SURAT PEMBERITAHUAN**

Nomor: 1134/Kop.Wil.X/PP.00.9/XI/2017

Kepada Yth.

Rektor/Dekan/Ketua PTKIS

Di Lingkungan Kopertais Wilayah X Jawa Tengah

***Assalamu'alaikum wr. wb.***

Guna menjamin keabsahan dan mutu lulusan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) di Jawa Tengah, Koordinator Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (KOPERTAIS) Wilayah X Jawa Tengah mengatur pelaksanaan pembimbingan dan ujian skripsi mahasiswa sebagai berikut:

**A. Pembimbingan Skripsi**

1. Pembimbing skripsi adalah dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) sesuai ketentuan Permenristekdikti Nomor 26 Tahun 2015 dan Nomor 2 Tahun 2016 dan memiliki jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor (III/c) untuk Pembimbing I dan Asisten Ahli (III/b) untuk Pembimbing II dan telah diangkat sebagai pembimbing skripsi oleh Ketua/Dekan/Rektor Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta.
2. Pembimbingan skripsi oleh pembimbing tunggal hanya bisa dilaksanakan oleh dosen bergelar Doktor dengan jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor Kepala (IV/a).
3. Pembimbingan skripsi dilaksanakan dalam waktu sekurang-kurangnya satu bulan yang dibuktikan dengan Surat Penunjukan sebagai Pembimbing dari pimpinan perguruan tinggi (Ketua/Dekan/Rektor) dan Surat Persetujuan untuk Ujian Skripsi dari dosen pembimbing skripsi.
4. Pembimbingan skripsi dilaksanakan dengan jumlah pertemuan sekurang-kurangnya 5 (lima) kali yang dibuktikan dengan buku bimbingan skripsi yang berisi waktu, tempat, catatan, masukan dan koreksi yang ditandatangani oleh pembimbing skripsi.

## B. Ujian Skripsi

1. Ujian skripsi dilaksanakan dalam satu sidang majelis yang terdiri dari Ketua dan Sekretaris Sidang dan dua orang penguji dalam waktu sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) menit.
2. Ketua sidang adalah Rektor/ Wakil Rektor/ Ketua/ Wakil Ketua Perguruan Tinggi/ Dekan/ Wakil Dekan. Sedangkan Sekretaris Sidang dijabat oleh Ketua Prodi/ Sekretaris Prodi.
3. Penguji skripsi adalah dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) dengan jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor (III/c) dan telah diangkat sebagai penguji skripsi oleh Ketua/Dekan/Rektor Perguruan Tinggi.
4. Ujian skripsi dilaporkan dalam satu berita acara ujian skripsi yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris sidang, penguji dan pembimbing skripsi.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dijadikan pedoman dan mohom maklum adanya.

***Wassalamu'alaikum wr. wb.***

Semarang, 11 Nopember 2017

